



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)

APBD KOTA PARIAMAN

TAHUN ANGGARAN 2025



RANCANGAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
APBD KOTA PARIAMAN TAHUN 2025



BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PARIAMAN
2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025	4
I.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025	5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
II.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
II.1.1 Kondisi Ekonomi Kota Pariaman Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024	8
II.1.2 Acuan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Kota Pariaman Tahun 2025	14
II.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Pariaman Tahun 2024	20
II.1.4 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Pariaman	22
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN KUA APBD KOTA PARIAMAN TAHUN 2025	34
III.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	34
III.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	36
III.2.1. Laju Inflasi	36
III.2.2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Pariaman Berdasarkan Lapangan Usaha	37
III.2.3. Pertumbuhan Ekonomi Kota Pariaman Berdasarkan Pengeluaran	40
III.3. Pertumbuhan Ekonomi Nasional Triwulan I 2024	41
III.4. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2025	42
III.4.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2025 dari Sisi Pengeluaran	42
III.4.2. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2025 dari Sisi Lapangan Usaha	44
III.5. Nilai Tukar Rupiah	48
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025	49
IV.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2025	49
IV.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025	49
IV.1.2. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer	52
IV.1.3. Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah	58
IV.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	59
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025	61
V.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah	61

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025	65
Kebijakan Pembiayaan Daerah Kota Pariaman Tahun 2025.....	65
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	68
BAB VIII P E N U T U P	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Distribusi Persentase PDRB Kota Pariaman ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023.....	10
Tabel 2.2 Asumsi Makro Ekonomi Tahun 2025	16
Tabel 2.3 Realisasi dan Target Indikator Makro/Sasaran Pembangunan Kota Pariaman.....	21
Tabel 2.4 Sasaran, Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kota Pariaman	22
Tabel 3.1 Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025	36
Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi 2021-2023.....	38
Tabel 3.3 Pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman berdasarkan sektor lapangan usaha 2021-2023	38
Tabel 3.4 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Pariaman menurut Pengeluaran Tahun 2019 – 2023 (Jutaan Rupiah)	41
Tabel 4.1 Perbandingan Pendapatan Daerah Kota Paraiman Tahun 2024 dan 2025.....	59
Tabel 5.1 Proyeksi Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025.....	63
Tabel 6.1 Pembiayaan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2025	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pariaman Tahun 2019-2023.....	9
Gambar 2.2 PDRB per Kapita ADHB Kota Pariaman Tahun 2019-2023	11
Gambar 2.3 Nilai Koefisien Gini Kota Pariaman Tahun 2019-2023	12
Gambar 2.4 Inflasi Kota Pariaman Januari-Maret 2024.....	12
Gambar 2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pariaman Tahun 2019- 2023	13
Gambar 2.6 Tingkat Kemiskinan Kota Pariaman Tahun 2019-2023.....	13
Gambar 2.7 Perbandingan IPM Nasional, Provinsi dan Kota Pariaman Tahun 2019-2023.....	14
Gambar 3.1 Perkembangan Laju Inflasi di Kota Pariaman,Provinsi Sumatera Barat, dan Nasional Tahun 2021-2023	37
Gambar 3.2 Perkembangan PDRB ADHK Kota Pariaman Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (Rp. Juta)	40



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 1 (Satu) tahun. Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan, asumsi dasar penyusunan RAPBD Tahun 2025 meliputi laju inflansi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perkiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah, kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

Keterpaduan dan Sinkronisasi kebijakan program kegiatan terutama dalam strategi pembangunan yang terkait dengan penurunan angka kemiskinan (*pro-poor*); penurunan tingkat pengangguran (*pro-job*) dan peningkatan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) serta kelestarian lingkungan hidup (*pro-environment*) serta pengembangan program-program percepatan pengurangan kemiskinan Keterpaduan dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dengan tetap memperhatikan kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan keadilan untuk semua (*justice for all*). Hal ini merupakan tantangan yang membutuhkan penyatuan persepsi dalam penyusunan program kegiatan.

Acuan penyusunan KUA berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 serta aturan-aturan serupa sebelumnya yang pernah diterbitkan. Secara garis besar substansi KUA antara lain :

1. Memuat penjelasan ringkas mengenai gambaran kondisi ekonomi makro daerah termasuk tentang perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
2. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025 seperti laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
3. Menjelaskan kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perkiraan rencana dan besaran pendapatan daerah untuk tahun 2025 serta strategi pencapaiannya;
4. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat, propinsi serta kondisi riil di daerah serta pencapaiannya.
5. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

Kebijakan umum APBD pada dasarnya adalah rencana tahunan yang bersifat makro merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Kebijakan Umum APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2025 pemerintah Kota Pariaman berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Disadari bahwa, kinerja pengelolaan keuangan daerah tahun 2024 secara tidak langsung berdampak terhadap APBD Tahun 2025, demikian pula dengan kinerja masing-masing unit kerja terhadap capaian sasaran pembangunan serta kegiatan yang sifatnya instruksional baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman 2024- 2026. artinya, target yang telah ditetapkan pada dokumen RKPD Kota Pariaman Tahun 2025 menjadi target tahun kedua dari Dokumen RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026. Dalam kondisi seperti itu, peranan dan

kontribusi APBD yang dicerminkan dari alokasi kegiatan dan program dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya dari pencapaian target yang telah ditetapkan tersebut serta aspirasi atau tuntutan dari masyarakat.

Kuncinya terletak pada bagaimana sumber daya yang terbatas dapat dikelola sedemikian rupa untuk dapat memenuhi kebutuhan yang kompleks dengan hasil yang berkualitas tinggi. Dengan kerangka pikir ini, kemampuan melihat, menganalisis, mempertimbangkan, dan merespon perkembangan ekonomi regional dan domestik, permasalahan-permasalahan dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Hal-hal tersebut akan bermuara pada kualitas dari kebijakan, rencana program dan alokasi anggaran, dan hasil pelaksanaan APBD 2024 serta perkiraan pencapaian APBD Tahun 2025 meskipun kondisi ekonomi makro dan respon positif masyarakat juga merupakan faktor penentu penting.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2025 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2025 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2025. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana

layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegritas. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sejalan dengan kedua peraturan tersebut, diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Januari 2019 Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 dan melakukan perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS.

Pemerintah Kota Pariaman menyusun kebijakan umum APBD sebagai pelaksanaan RPD Kota Pariaman sebagaimana Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2026. Rancangan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran 2025 dan ditetapkan dengan nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Pariaman dengan DPRD Kota Pariaman. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Kota Pariaman Tahun 2025 dengan penyusunan Rancangan APBD Kota Pariaman Tahun 2025.

I.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

Adapun tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

- a. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2025 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
- b. Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025;
- c. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2025 yang

selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2025;

- d. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

I.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara RI Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286*);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, *Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817*);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887*);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187*);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, *Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322*);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 140);
24. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);
25. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 Nomor 13); dan
26. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2025 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam kebijakan umum daerah tahun 2025. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Pariaman baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2025. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2025 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Pariaman.

II.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 Kota Pariaman.

Untuk menghasilkan usulan program yang baik, dan sesuai dengan arah Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka menengah Kota Pariaman, Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat dan pembangunan jangka menengah nasional, maka pada Bab II ini juga direview kebijakan ekonomi nasional dan daerah serta kondisi terkini indikator makro daerah. Tujuannya adalah untuk menghasilkan rumusan persoalan utama yang perlu diatasi dalam proses pembangunan untuk mendukung pencapaian indikator makro daerah pada rencana kerja pembangunan daerah tahun 2025.

II.1.1 Kondisi Ekonomi Kota Pariaman Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024

Mengacu kepada target makro di tingkat nasional dan regional Sumatera Barat serta target RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026, dan


mempertimbangkan capaian kinerja perekonomian pada tahun 2023, Pemerintah Daerah telah menetapkan beberapa indikator ekonomi makro yang akan dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan daerah yang sudah direncanakan secara terstruktur.

Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Indikator-indikator lain yang tak kalah penting adalah tingkat pengangguran, kemiskinan, investasi dan inflasi. Berikut ini akan dibahas mengenai masing-masing indikator terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja serta perkiraan kondisi ekonomi pada tahun berjalan.

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Pariaman tahun 2023 menjadi 4,79%. Walaupun sempat terjadi kontraksi karena pandemi di tahun 2020, namun berbagai upaya perbaikan melalui kebijakan baik pusat dan daerah menghasilkan dampak perbaikan di tahun 2021 sampai 2023.

Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pariaman Tahun 2019-2023



Pasca pandemi covid aktivitas ekonomi masyarakat mulai kembali menggeliat, pusat pertokoan dan pasar tradisional kembali dibuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Lokasi wisata pun sudah kembali menerima kunjungan wisatawan. Dunia pendidikan pun ikut beraktivitas kembali dengan dibukanya sekolah dan dilakukan proses belajar tatap muka. Aktivitas perdagangan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman sehingga meningkat menjadi 4,79 % pada tahun 2023. Capaian ini

sudah memberikan aura yang positif bagi pelaksanaan pembangunan di Kota Pariaman

2) Pertumbuhan PDRB/ Struktur Ekonomi Kota Pariaman

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Tabel 2.1

Distribusi Persentase PDRB Kota Pariaman ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	18,27	18,37	17,93	17,73	17,67
B	Pertambangan & Penggalian	1,89	1,83	1,80	1,71	1,73
C	Industri Pengolahan	6,86	6,89	7,04	6,97	6,89
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	15,54	15,54	15,42	15,13	15,21
G	Perdagangan Besar dan Eceran	15,36	15,11	14,90	15,45	15,47
H	Transportasi & Pergudangan	10,81	10,08	10,21	10,32	10,52
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2,63	2,30	2,44	2,60	2,62
J	Informasi & Komunikasi	7,76	8,41	8,60	8,66	8,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,71	2,78	2,89	2,86	2,72
L	Real Estate	2,87	2,91	2,85	2,82	2,88
M,N	Jasa Perusahaan	0,15	0,14	0,14	0,13	0,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	6,04	6,49	6,55	6,13	5,91
P	Jasa Pendidikan	4,41	4,64	4,58	4,64	4,51
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,21	1,34	1,36	1,34	1,38
R,S,T, U	Jasa Lainnya	3,38	3,06	3,17	3,38	3,50

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB/ GDRP		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2024


Selama dua tahun terakhir struktur perekonomian Kota Pariaman didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, diantaranya: 1) Pertanian, Kelautan dan Perikanan, 2) Perdagangan Besar dan Eceran; 3) Konstruksi; dan 4) Transportasi dan Pergudangan.

3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh sebab itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB perkapita Kota Pariaman atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan angka PDRB perkapita yang cukup tinggi ini karena masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Gambar 2.2
PDRB per Kapita ADHB Kota Pariaman Tahun 2019-2023




4. Nilai Koefisien Gini (Gini Ratio)

Koefisien Gini atau Gini Ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara 0 hingga 1. Jika nilainya 0 artinya adalah setiap orang menerima pendapatan

yang sama dengan yang lainnya. Namun jika nilainya 1 artinya pendapatan itu hanya diterima oleh 1 orang atau satu kelompok saja. Menurut Todaro (2003) distribusi pendapatan untuk negara-negara sedang berkembang dinyatakan sangat timpang jika angka gini ratio terletak antara 0.5 sampai 0.7. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan antara lain pengangguran, inflasi, kemiskinan, kebijakan fiskal dan lain-lain.

Kota Pariaman Tahun 2023 memiliki koefisien gini ratio pada angka 0.289. Angka ini menunjukkan ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Pariaman berada pada tahap sedang. Angka ini harus tetap dijaga agar tidak terjadi peningkatan agar tidak sampai pada kondisi yang sangat timpang. Kalau bisa lebih diturunkan pada tahun mendatang. Untuk itu diperlukan kebijakan yang mendukung penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang nantinya akan berpengaruh terhadap koefisien gini ratio di Kota Pariaman.

Gambar 2.3
Nilai Koefisien Gini Kota Pariaman Tahun 2019-2023



5. Laju Inflasi

Inflasi adalah istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu.


Gambar 2.4
Inflasi Kota Pariaman Januari-Maret 2024



6. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Pariaman tahun 2023 sesuai dengan data yang sudah dipublish oleh BPS adalah 5,68 %. Angka ini sedikit naik jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 sebesar 5,19 %.


Gambar 2.5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pariaman Tahun 2019-2023



7. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan menunjukkan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan merupakan bagian dari permasalahan sosial. Karena ketika kemiskinan mulai mewabah atau bertambah banyak maka angka kriminalitas akan meningkat sebab kemiskinan sebagai pangkal penyebab masalah sosial dan ekonomi. Kemiskinan menjadi masalah sosial ketika masyarakat menciptakan jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin yang pada akhirnya nanti akan memunculkan konflik baru ditengah-tengah masyarakat. Berikut di bawah ini grafik tingkat kemiskinan Kota Pariaman Tahun 2019-2023.

Gambar 2.6
Tingkat Kemiskinan Kota Pariaman Tahun 2019-2023




8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur sejauh mana keberhasilan suatu daerah dalam upaya membangun kualitas sumber daya manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM ditunjang oleh tiga dimensi dasar mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Angka IPM menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan untuk memperoleh pendapatan yang layak, fasilitas kesehatan yang memadai serta fasilitas pendidikan yang berkualitas. Untuk itu IPM dipengaruhi oleh beberapa variable yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan pendapatan per kapita.

Gambar 2.7

Perbandingan IPM Nasional, Provinsi dan Kota Pariaman Tahun 2019-2023



II.1.2 Acuan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Kota Pariaman Tahun 2025

Arah kebijakan ekonomi Kota Pariaman Tahun 2025 disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, pentahapan pembangunan dalam RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025, serta Rencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2026.

Untuk menjamin terintegrasinya Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Nasional, arah kebijakan ekonomi Kota Pariaman Tahun 2025 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Tahun 2025. Disamping itu arah pembangunan perekonomian diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, dan juga pada sektor yang memiliki prospek ke depan yang baik serta tahan terhadap gejolak ekonomi.

1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi akan mencapai 4,7 persen sampai 5,5 persen pada 2024 dan meningkat ke 4,8 persen sampai 5,6 persen pada 2025, proyeksi

pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan konsumsi dan investasi, yang akan didukung dengan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), pemilihan umum (pemilu), serta infrastruktur di ibu kota negara (IKN) baru, selain ekspor dari hilirisasi. Selain pertumbuhan ekonomi tetap akan kuat, inflasi diperkirakan dirinya akan tetap terkendali dalam sasaran 1,5 persen hingga 2,5 persen pada 2024 dan 2025, berkat konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan terus kuatnya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Nilai tukar rupiah pada 2024 juga akan lebih stabil dengan komitmen tinggi BI dan fundamental yang baik, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi rendah, serta imbal hasil investasi menarik. Stabilitas eksternal pun akan tetap terjaga, tercermin dari neraca pembayaran yang sehat, peningkatan cadangan devisa, pertumbuhan kredit ke level 10 persen sampai 12 persen pada 2024 dan meningkat kembali ke 11 persen hingga 13 persen pada 2025. Ekonomi dan keuangan digital pun akan meningkat pesat. Transaksi *e-commerce*, perbankan digital, dan uang elektronik akan tumbuh tinggi. Di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dengan ketidakpastian yang tinggi, ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan dan terus menunjukkan prospek yang baik. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai kisaran 4,7-5,5% pada 2024 dan akan meningkat 4,8-5,6% pada 2025.

Stabilitas eksternal dan sistem keuangan tetap terjaga, dan digitalisasi juga terus berkembang pesat. Berbagai tantangan global ke depan yang perlu dicermati mencakup perlambatan dan divergensi pertumbuhan ekonomi global, penurunan inflasi yang lambat, suku bunga negara maju yang lebih tinggi dan lebih lama, kuatnya mata uang dollar, serta pelarian modal dalam jumlah besar dari emerging markets ke negara maju. Untuk menopang momentum perekonomian yang berkelanjutan, strategi hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah merupakan penggerak perekonomian nasional. Prospek perekonomian domestik pada 2024-2025 tetap terjaga di tengah semakin tingginya ketidakpastian global. Nilai tukar Rupiah tahun 2024 akan tetap stabil.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mendukung tetap terjaganya stabilitas eksternal sejalan dengan prakiraan defisit transaksi berjalan yang terjaga rendah pada kisaran defisit 0,1% sampai dengan defisit 0,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2024 dan defisit 0,5% sampai dengan defisit 1,3% dari PDB pada 2025.

Kredit/pembiayaan perbankan terus melanjutkan perbaikan dan diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi. Pertumbuhan kredit akan berada pada kisaran 10-12% pada 2024, dan 11-13% pada 2025.

Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Nilai transaksi digital banking akan terus tumbuh 23,2% pada 2024 hingga mencapai Rp71.584 triliun, dan tumbuh 18,8% pada 2025 menjadi Rp85.044 triliun.

Transaksi e-commerce juga akan terus tumbuh 2,8% menjadi Rp 487 triliun pada 2024 dan 3,3% menjadi Rp 503 triliun pada 2025. Sementara untuk tahun 2025, Bank Indonesia (BI) memperkirakan:

- 1) Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 4,8% hingga 5,6% didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan tetap positifnya kinerja ekspor di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat;
- 2) Bank Indonesia optimis nilai tukar rupiah menguat pada tahun 2025 seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia serta juga dipengaruhi oleh tumbuhnya investasi di Indonesia;
- 3) Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 1,5% ± 1% (yoy) pada tahun 2024 dan 2,5% ± 1% pada tahun 2025;
- 4) Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mendukung tetap terjaganya stabilitas eksternal sejalan dengan prakiraan defisit transaksi berjalan yang terjaga rendah pada kisaran defisit 0,1% sampai dengan defisit 0,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2024 dan defisit 0,5% sampai dengan defisit 1,3% dari PDB pada 2025.
- 5) Kredit/pembiayaan perbankan terus melanjutkan perbaikan dan diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi;
- 6) Pertumbuhan kredit nasional akan berada pada kisaran 10% - 12% (yoy) pada 2024 dan 11% - 13% (yoy) pada 2025;
- 7) Suku bunga AS (Fed Funds Rate) diperkirakan akan naik ke sekitar 4,75% - 5,00% pada tahun 2023 dan sedikit turun ke sekitar 4,25% - 4,50% pada tahun 2024;
- 8) Ketidakpastian global seperti tensi geopolitik masih akan tinggi pada tahun 2023 dan mulai mereda pada 2024;
- 9) Realisasi investasi meningkat pada tahun 2023 dan 2024 sejalan dengan penyelesaian proyek strategis nasional dan daerah.

Tabel 2.2
Asumsi Makro Ekonomi Tahun 2025

No	Uraian	Asumsi
1	Pertumbuhan ekonomi	4,8- 5,6% *
2	Nilai Tukar Rupiah	Rp 13.900 – Rp 15.000 per dolar Amerika
3	Inflasi	1,5 ±1% - 2,5±1%
	Transaksi keuangan	Defisit 0,3% - 1,3% dari PDB
4	Pertumbuhan kredit	11% - 13% (yoy)
6	Suku bunga AS (Fed Funds Rate)	4,25% - 4,50%

Sumber : Bank Indonesia 2023; * Kementerian Perekonomian

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045, ditargetkan juga bahwa pada tahun 2036, Indonesia keluar dari *Middle Income Trap* (MIT). Oleh karena itu, tahun 2020- 2024 merupakan periode penting dalam melakukan transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju.

Kemudian dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) tahun 2030 pemerintah

berkomitmen mendorong ekonomi hijau. Pemulihan pandemi menjadi sarana mempercepat transformasi ekonomi hijau. Pembangunan Rendah Karbon dan Pembangunan Berketahanan Iklim akan menjadi tulang punggung transformasi ekonomi hijau.

Pemerintah telah memutuskan asumsi makro dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. Salah satu asumsi makro yang ditetapkan yakni target pertumbuhan ekonomi di rentang 5,6-6,2% pada 2024. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, target itu akan dicapai secara bertahap mulai 2020. Keputusan tersebut diambil dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, hari ini, Senin (6/1). "Kalau lihat trajectory-nya, mulai 2020 kita berharap bisa 5,3%," kata Suharso di Kantor Presiden. Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan dapat diturunkan menjadi 7% pada 2024. Adapun pada Maret 2019, tingkat kemiskinan di Indonesia diketahui sebesar 9,41%. (Baca: Ekonomi Global Tak Pasti, Target Pertumbuhan Industri Menyusut ke 5,3%) Pemerintah juga menargetkan turunnya angka pengangguran terbuka pada 2024 dari 5,28% menjadi 4,3%. Sementara, indeks gini rasio dapat diturunkan dari 0,382% ke 0,374%. Kemudian pemerintah menargetkan emisi gas rumah kaca dapat diturunkan hingga 22,5% pada 2024. Pada 2018 lalu, pemerintah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 27,3%. "Kemudian Indeks Pembangunan Manusia diharapkan naik dari 71,39 menjadi 75,54," kata Suharso. Menurut Suharso, RPJMN 2020-2024 ini disusun dengan memasukkan 392 janji Presiden Joko Widodo, mulai dari visi, misi, hingga arahannya ketika dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu. RPJMN 2020- 2024, lanjutnya, menggunakan pendekatan tematik, holistik, interkoneksi, dan spasial. Lewat pendekatan tersebut, suatu wilayah akan menjadi basis pembangunan. Pemerintah lalu akan mengintervensi pembangunan tersebut dengan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, infrastruktur, serta memperhatikan lingkungan hidup dan kerentanan bencana. (Baca: Perang Dagang hingga Resesi yang Menghantui Ekonomi 2020) "Dengan demikian kita harapkan terjadi transformasi ekonomi dan rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,6-6,2% dengan prasyarat atau kondisinya adalah penyederhaan regulasi dan birokrasi," kata Suharso.

Selain itu, sejumlah sasaran pembangunan jangka menengah ditargetkan akan dicapai pada tahun 2024, antara lain: (i) Tingkat Kemiskinan pada kisaran 6,0-7,0%; (ii) Pertumbuhan ekonomi 6,0%; (iii) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,54; (iv) Gini rasio mencapai 0,360-0,374; (v) Tingkat pengangguran

terbuka (TPT) 3,6–4,3%; dan (vi) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju target 29% di tahun 2030 (*Paris Agreement*).

Untuk melakukan pemulihan ekonomi, sektor industri pengolahan diharapkan menjadi motor pertumbuhan, sementara sektor-sektor yang sebelumnya terdampak Covid- 19, seperti perdagangan dan penyediaan akomodasi dan makan minum, diperkirakan akan mengalami akselerasi. Investasi akan menjadi salah satu kunci dalam pemulihan ekonomi pada 2022, karena investasi menciptakan lapangan kerja lebih besar dan mengembalikan kembali kondisi sebelum pandemi di mana terdapat lapangan pekerjaan yang layak.

Selanjutnya Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023 meminta kepala daerah untuk:

- a. Menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0% di tahun 2024
- b. Menekan angka stunting hingga dibawah 14% ditahun 2024
- c. Mengendalikan angka inflasi daerah.

Menko PMK mengatakan bahwa sejumlah intervensi spesifik dan sensitif terkait kemiskinan ekstrem serta *stunting* memerlukan kolaborasi dan sinergi lintas kementerian dan lembaga.

2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Dalam RPJMD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2022 – 2026, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat memproyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 mencapai angka 4,6%. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor pertanian dan perdagangan. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2023 dan 2024 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,2% - 5,0% (yoy) dan 4,4% - 5,2% (yoy), hal ini didukung telah telah berjalannya Sektor pariwisata yang semakin meningkat baik dari sisi wisatawan domestik maupun mancanegara. Tahun Kunjungan Wisata Sumatera Barat 2023 yang diproyeksikan akan mendorong aktivitas konsumsi dan investasi. Assesmen tahun 2024 adalah perbaikan ekonomi dunia mendorong kestabilan perdagangan komoditas khususnya CPO dan karet Peningkatan permintaan di tengah status pandemi yang menurun menjadi endemi serta faktor pemilu 2024.

Prakiraan cuaca yang lebih menguntungkan pada 2023 Harga TBS yang lebih optimal seiring dengan permintaan yang meningkat, sektor pertanian dan perdagangan masih menjadi penggerak utama perekonomian dengan persentase pangsa pasar sebesar 22,04 persen dan 17,77 persen, disusul sektor transportasi, konstruksi, serta industri pengolahan. Permintaan Tiongkok yang diperkirakan pulih mendorong permintaan CPO Pembangunan JTTS Padang-Sicincin yang kembali optimal pada tahun 2023 mendorong permintaan semen. Kestabilan kondisi global mendorong peningkatan permintaan CPO dan karet Pembangunan JTTS Padang-Sicincin serta proyek strategis lainnya yang dipercepat pada tahun 2024 mendorong permintaan semen.

Faktor *base year* tingginya peningkatan pada tahun 2022 setelah pembatasan mobilitas dilonggarkan Permintaan kendaraan bermotor diperkirakan melambat seiring dengan insentif yang semakin berkurang. Faktor

base year tinggi nya peningkatan pada tahun 2022 setelah pembatasan mobilitas dilonggarkan Risiko peningkatan harga angkutan udara ditengah tekanan daya beli menyebabkan LU Transportasi tertahan, Pemilu 2024 mendorong permintaan masyarakat khususnya terhadap penjualan barang secara umum Dampak lanjutan dari kesuksesan pelaksanaan VBWS 2023 diperkirakan akan mendorong sektor pariwisata Sumatera Barat. Semakin optimalnya rute penerbangan domestik dan internasional mendorong LU Transportasi Pariwisata mancanegara yang mendekati level pra-COVID-19 mendorong LU Transportasi

Proyeksi pertumbuhan ekonomi itu nantinya dapat dilakukan sebagai titik tolak, agar arah kebijakan ekonomi yang diambil ke depan lebih efektif dan tepat sasaran. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyiapkan strategi mengejar pertumbuhan ekonomi. Ia pun optimis ekonomi dapat tumbuh hingga 5%, dengan menaikkan anggaran APBD untuk mendorong hilirisasi pertanian. Dengan begitu produksi pertanian baik ekspor maupun domestic selling dihadapkan meningkat.

Untuk percepatan penanganan kemiskinan ekstrem semua kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat dimasukan dalam daerah penanganan kemiskinan ekstrem yang perlu dilakukan upaya percepatan untuk dihapuskan kemiskinannya sampai 0 persen sesuai dengan target pada RPJMN 2019 - 2024.

Tema RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah **Akselerasi Produktivitas Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Dari beberapa hal di atas, arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat ke depannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan jumlah kasus harian COVID-19 dan pembatasan pergerakan orang dan barang yang terkait dengan sektor transportasi dan pergudangan serta kemajuan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Untuk itu diperlukan upaya ekstra bagi semua pemangku kepentingan untuk menyukseskan proses vaksinasi untuk menjamin pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa pusat kegiatan nasional dan wilayah.
2. Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam *middle income trap*. Berkaca pada sektor industri pengolahan yang tidak menjadi sektor ekonomi unggulan di Sumatera Barat, maka penting bagi Pemerintah Daerah untuk bertumpu pada sektor pariwisata yang memiliki *backward* dan *forward linkage* yang besar.
3. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk meningkatkan nilai IPM dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan dan wilayah.
4. Inflasi Sumatera Barat pada tahun 2023 diperkirakan akan mereda dibandingkan tahun 2022 dan akan berada pada kisaran 2,4% - 3,2% (yoy). Sementara para tahun 2024 diperkirakan akan berada pada kisaran 2,5% ± 1%, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor :

- a. Risiko masih berlangsungnya konflik Rusia – Ukraina di tahun 2023 berdampak pada kestabilan ekonomi global.
- b. Kenaikan UMP 2023 berdampak pada kenaikan harga dan tarif secara umum di tahun 2023.
- c. Kestabilan harga pangan didukung oleh meningkatnya produksi pangan lokal serta kecukupan cadangan pangan BULOG.
- d. Nilai tukar Rupiah yang membaik seiring menurunnya inflasi AS dan melonggarnya stance kebijakan moneter The FED.

II.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Pariaman Tahun 2024

Pertumbuhan ekonomi baik secara nasional dan dan daerah pada tahun 2024 akan dipengaruhi oleh dua peristiwa besar berskala nasional yang akan memberi warna terhadap muatan RKPD, karena adanya rangkaian pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota. Kondisi lain yang perlu yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tahun 2024, adalah resesi ekonomi dunia dan tingginya tingkat inflasi sejak akhir tahun 2022 yang berlanjut pada tahun 2023.

Pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman yang saat ini cukup baik pertumbuhannya dari 3,53 % tahun 2021 menjadi 4,55 persen tahun 2022 dan 4,79 persen pada tahun 2023. Dan di targetkan pada tahun 2024 menjadi 5 % dan 5,25 % pada Tahun 2025. Ini berarti dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga untuk bisa tetap tumbuh di atas 3 persen dengan asumsi inflasi di Indonesia terkendali, mendorong penguatan sektor-sektor lapangan usaha. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman tersebut dipengaruhi oleh beberapa sektor lapangan usaha yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman yaitu 1) Sektor usaha tersebut antara lain Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 17,73%, 2) Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 14,45%, dan 3) Kontruksi 15,13%. Sektor-sektor ini diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan perluasan pembukaan aktivitas ekonomi yang didukung oleh stimulus kebijakan dan meningkatnya pendanaan yang bersumber dari akselerasi belanja modal pemerintah. Harus ada sektor lapangan usaha lain yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi sebuah Kota yaitu sektor Industri Pengolahan dan akomodasi makan minum. Tetapi upaya mendorong sektor ini, juga bergantung

pada kreativitas masyarakat dan pengetahuan dalam memunculkan ide baru untuk menumbuhkan inovasi dalam industri olahan.

Sementara itu, tingkat kemiskinan pada tahun 2023 mencapai 4,2 % sedikit naik dibandingkan capaian pada tahun 2022 pada angka 4,13 %. Ini disebabkan perekonomian secara nasional yang tidak stabil pada tahun 2023. Dan di targetkan tingkat kemiskinan di Kota Pariaman Tahun 2024 adalah sebesar 4 % dan 3,76 pada Tahun 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pariaman cukup mengalami penurunan dari 6,09 persen tahun 2021 menjadi 5,19 % tahun 2022. Namun naik lagi ditahun 2023 menjadi 5,68 %. Dan ditargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2024 sebesar 5 % dan Tahun 2025 sebesar 4,54 %. Namun Pemerintah Daerah perlu mewaspadai anomali tingkat kemiskinan rendah tapi tingkat pengangguran masih tinggi yang disebabkan oleh daya serap tenaga kerja yang rendah sehingga pendapatan mereka masih tetap dibawah garis kemiskinan. Dan Gini Rasio Kota Pariaman mengalami capaian yang cukup baik dari 0,301 pada Tahun 2021 turun menjadi 0,272 pada Tahun 2022. Tapi pada tahun 2023 naik lagi menjadi 0,289. Dan tentu capaian indikator makro yang berpluktuatif ini masih menjadi perhatian badi Pemerintah kedepannya.

Realisasi dan target indikator makro/sasaran pembangunan Kota Pariaman Tahun 2019-2023 dan Target Tahun 2024 dan 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3

Realisasi dan Target Indikator Makro/Sasaran Pembangunan Kota Pariaman

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Target	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,33	-1,32	3,53	4,55	4,79	5,00	5,25
2.	Indeks Gini	Nilai	0,300	0,310	0,301	0,272	0,289	0,280	0,275
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tahun	76,70	78,55	78,72	79,31	79,76	80	81
4.	Tingkat Kemiskinan	%	4,76	4,10	4,38	4,13	4,20	4,00	3,76
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,42	5,73	6,09	5,19	5,68	5,00	4,54
6.	Angka Rata-	Tahun	10,37	10,59	10,67	10,78	10,79	10,80	10,81

	Rata Lama Sekolah								
7.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,53	14,54	14,55	14,61	14,79	14,81	14,82
8.	Usia Harapan Hidup	Tahun	70,15	73,59	73,69	73,98	74,2	74,60	74,90

II.1.4 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Pariaman

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan dalam RPD Tahun 2024-2026 dan mempertimbangkan arah kebijakan ekonomi Nasional serta Provinsi Sumatera Barat dan menyikapi isu-isu aktual pembangunan yang sedang berkembang. Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Pariaman tahun 2025 ini, merupakan rumusan dari arah kebijakan dalam RPD Tahun 2024-2026 yang terkait dengan pembangunan ekonomi. Keselarasan kebijakan pembangunan dalam RPD Tahun 2024-2026 dengan arah kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan dalam RKPD Kota Pariaman tahun 2025 secara rinci sebagai berikut.

Tabel 2.4

Sasaran, Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kota Pariaman

RPD Tahun 2024-2026			RKPD Tahun 2025				
Sasaran	Arah Kebijakan		Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan			
1	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing	1	Meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan	1	Peningkatan Kualitas Pendidikan Yang Berdaya Saing dan Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan
		2	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran		2	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	
		3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan		3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	
		4	Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun		4	Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun	
		5	Memberikan biaya siswa kepada masyarakat miskin		5	Memberikan biaya siswa kepada masyarakat miskin	

RPD Tahun 2024-2026			RKPD Tahun 2025		
Sasaran	Arah Kebijakan		Prioritas Pembangunan		Arah Kebijakan
					berupa Kartu Pariaman Pintar
		6	Memprioritaskan pemenuhan SPM bidang pendidikan	6	Memprioritaskan pemenuhan SPM bidang pendidikan
		7	Penguatan penjaminan mutu pendidikan	7	Penguatan penjaminan mutu pendidikan
		8	Menyelenggarakan Proses Belajar bagi Satuan Pendidikan Penyelenggara Inklusi Sekolah Dasar	8	Menyelenggarakan Proses Belajar bagi Satuan Pendidikan Penyelenggara Inklusi Sekolah Dasar
		9	Memenuhi prestasi akademik dan non akademik siswa SMP	9	Memenuhi prestasi akademik dan non akademik siswa SMP
		10	Mendorong pengembangan budaya literasi dan layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT	10	Mendorong pengembangan budaya literasi dan layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT
		11	Penguatan digitalisasi sekolah	11	Penguatan digitalisasi sekolah
		12	Peningkatan pembibitan atlit dan pembinaan olahraga prestasi	12	Peningkatan pembibitan atlit dan pembinaan olahraga prestasi
		13	Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga	13	Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Peningkatan kualitas dan ketersediaan, sarana prasarana pelayanan kesehatan yang merata	14	Peningkatan kualitas dan ketersediaan, sarana prasarana pelayanan kesehatan yang merata
		2	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	15	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar
		3	Mengupayakan jaminan kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan 100 % dan kerjasama para pihak	16	Mengupayakan jaminan kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan 100 % dan kerjasama para pihak
		4	Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan badan, kesehatan lingkungan, gizi, sanitasi yang baik, hygiene, dan pola asuh anak yang baik	17	Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan badan, kesehatan lingkungan, gizi, sanitasi yang baik, hygiene, dan pola asuh anak yang baik
		5	Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan	18	Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak,

RPD Tahun 2024-2026			RKPD Tahun 2025		
Sasaran	Arah Kebijakan		Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	
		lansia			remaja dan lansia
		6 Pemberdayaan dan peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan			19 Pemberdayaan dan peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
		7 Meningkatkan konvergensi terhadap penurunan stunting di setiapkecamatan			20 Meningkatkan konvergensi terhadap penurunan stunting di setiapkecamatan
		8			21 Meningkatkan kualitas Gizi ibu hamil dan menyusui
		9 Meningkatkan kualitas Gizi ibu hamil dan menyusui			22 kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita anak
		10 kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita anak	2	Peningkatan Pengelolaan Daya Saing Pariwisata Yang Terpadu Dengan Pengembangan Ekonomi Yang Berbasis Lokal;	23 Peningkatan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	1 Peningkatan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi			24 Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru
		2 Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru	3	Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat;	25 Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
		3 Peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan usaha (produksi) masyarakat			26 Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
		4 Memberikan fasilitasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan UMKM			27 Menyediakan layanan pengaduan dan rujukan lanjutan bagi perempuan korban

RPD Tahun 2024-2026			RKPD Tahun 2025			
Sasaran	Arah Kebijakan		Prioritas Pembangunan		Arah Kebijakan	
					kekerasan di tingkat kabupaten/kota	
		5	Pembentukan Pusat layanan usaha terhadap pengembangan usaha masyarakat		28 Peningkatan kualitas lingkungan Keluarga	
4 Meningkatnya ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		1	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan		29 Peningkatan kualitas remaja dan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga	
		2	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		30 Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)	
		3	Menyediakan layanan pengaduan dan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan di tingkat kabupaten/kota		31 Melaksanakan sosialisasi dan Meningkatkan organisasi masyarakat yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan hukum kewenangan kab/kota	
		4	Peningkatan kualitas lingkungan Keluarga		32 Melaksanakan advokasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumberdaya organisasi penyedia layanan dan komunikasi informasi edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan	
		5	Peningkatan kualitas remaja dan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga	4	Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan;	33 Mendorong peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian melalui perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif;
		6	Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)		34 Mendorong peningkatan kontribusi sektor industri melalui peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya lokal;	

RPD Tahun 2024-2026			RKPD Tahun 2025			
Sasaran	Arah Kebijakan		Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan		
		7	Melaksanakan sosialisasi dan Meningkatkan organisasi masyarakat yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan hukum kewenangan kab/kota		35	Mendorong peningkatan skala usaha Usaha Mikro melalui penguatan modal.
		8	Melaksanakan advokasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumberdaya organisasi penyedia layanan dan komunikasi informasi edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan		36	Meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif
5	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	1	Mendorong peningkatan peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian melalui perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif;		37	Mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian melalui peningkatan produksi hasil pertanian strategis;
		2	Mendorong peningkatan kontribusi sektor industri melalui peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya lokal;		38	Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, peternakan dan perikanan
		3	Mendorong peningkatan skala usaha Usaha Mikro melalui penguatan modal.		39	Pengembangan kawasan wisata terpadu dengan UMKM
		4	Meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif		40	Pengembangan konsep pariwisata berkearifan lokal berbasis masyarakat melalui peningkatan sumberdaya manusia pengelola pariwisata
6	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	1	Mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian melalui peningkatan produksi hasil pertanian strategis;		41	Pengembangan jejaring kepariwisataan (Pariaman Beltline)
		2	Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan peternakan		42	Pengembangan konsep pariwisata berkearifan lokal berbasis masyarakat melalui peningkatan sumberdaya manusia pengelola pariwisata

RPD Tahun 2024-2026		RKPD Tahun 2025			
Sasaran	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan		
			perikanan		
7	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata yang berdaya saing	1	Pengembangan kawasan wisata terpadu dengan UMKM		43 Pengembangan jejaring kepariwisataan (Pariaman Beltline)
		2	Pengembangan konsep pariwisata berkearifan lokal berbasis masyarakat melalui peningkatan sumberdaya manusia pengelola pariwisata		44 Menetapkan satu destinasi unggulan
		3	Pengembangan jejaring kepariwisataan (Pariaman Beltline)		45 Meningkatkan kualitas produk ekonomi kreatif berbasis budaya, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat
		4	Pengembangan konsep pariwisata berkearifan lokal berbasis masyarakat melalui peningkatan sumberdaya manusia pengelola pariwisata		46 Meningkatkan promosi produk ekraf melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi
		5	Pengembangan jejaring kepariwisataan (Pariaman Beltline)		47 Memperkuat kemitraan kemitraan Hexahelix Ekraf (akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, media dan permodalan) dalam pengembangan ekonomi kreatif
		6	Menetapkan satu destinasi unggulan		48 Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif
		7	Meningkatkan kualitas produk ekonomi kreatif berbasis budaya,		49 Mendorong kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi
		8	teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat		50 Memberikan kemudahan bagi calon investor yang akan berinvestasi
		9	Meningkatkan promosi produk ekraf melalui pemanfaatan teknologi		51 Pemberian Kemudahan dan Fasilitas Investasi serta Pengembangan Layanan Investasi Berbasis Teknologi Informasi
		10	dan sistem informasi		52 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan

RPD Tahun 2024-2026				RKPD Tahun 2025			
Sasaran		Arah Kebijakan		Prioritas Pembangunan		Arah Kebijakan	
							Terpadu Satu Pintu (PTSP)
		11	Memperkuat kemitraan kemitraan Hexahelix Ekraf (akademisi,			53	Pengembangan Layanan Investasi Yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha
		12	bisnis, pemerintah, komunitas, media dan permodalan) dalam			54	Pembentukan produk hukum daerah / regulasi daerah untuk kemudahan perizinan dan kemudahan berinvestasi
		13	pengembangan ekonomi kreatif	5	Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Tingkat Pengangguran;	55	Penyiapan keberlanjutan sinergitas program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan peran serta masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha
		14	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif			56	Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi
8	Meningkatnya iklim usaha dan investasi	1	Mendorong kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi			57	Peningkatan Cakupan Layanan Penanganan PMKS
		2	Memberikan kemudahan bagi calon investor yang akan berinvestasi			58	Peningkatan layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Kota Piaman sosial
		3	Pemberian Kemudahan dan Fasilitas Investasi serta Pengembangan Layanan Investasi Berbasis Teknologi Informasi			59	Kesempatan Kerja Keluarga Miskin
		4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)			60	Pengurangan beban hidup warga kurang mampu
		5	Pengembangan Layanan Investasi Yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha			61	Meningkatkan ketepatan sasaran warga kurang mampu penerima manfaat
		6	Pembentukan produk hukum daerah / regulasi daerah untuk			62	Meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan usaha

RPD Tahun 2024-2026			RKPD Tahun 2025				
Sasaran	Arah Kebijakan		Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan			
		7	kemudahan perizinan dan kemudahan berinvestasi		63	Menumbuhkembangkan wirausaha baru	
9	Menurunnya angka kemiskinan	1	Penyiapan keberlanjutan sinergitas program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan peran serta masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha		64	Meningkatkan kelembagaan kemasyarakatan	
		2	Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi		65	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	
		3	Peningkatan Cakupan Layanan Penanganan PMKS		66	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis Desa/Kelurahan	
		4	Peningkatan layanan rehabilitasi, perlidungan dan jaminan sosial		67	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Yang Difokuskan Kepada Pembentukan Dan Pengembangan Produk Unggulan Desa Dan/Atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan	
		5	bagi masyarakat Kota Paiaman social		68	Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekologi Desa	
		6	Kesempatan Kerja Keluarga Miskin	6	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Akuntabel, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Inovasi Dan Smart City	69	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
		7	Pengurangan beban hidup warga kurang mampu		70	Peningkatan Kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.	
		8	Meningkatkan ketepatan sasaran warga kurang mampu penerima manfaat		71	Penguatan kinerja Pengawasan	
10	Menurunnya angka pengangguran	1	Meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan usaha		72	Peningkatan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi	

RPD Tahun 2024-2026			RKPD Tahun 2025				
Sasaran	Arah Kebijakan		Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan			
		2	Menumbuhkembangkan wirausaha baru		73	Penguatan impelementasi manajemen berbasis merit sistem	
11	Meningkatnya kemandirian Desa	1	Meningkatkan kelembagaan kemasyarakatan		74	Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur	
		2	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		75	Perubahan <i>Mindset</i> dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi	
		3	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis Desa/Kelurahan			Penyederhanaan Organisasi	
		4	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Yang Difokuskan Kepada Pembentukan Dan Pengembangan Produk Unggulan Desa Dan/Atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan		76	Meningkatkan pengembangan inovasi di semua OPD dalam memberikan layanan publik yang berkualitas	
		5	Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekologi Desa		77	Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	
12	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		78	Peningkatan kualitas pelayanan publk yang handal dan prima	
		2	Peningkatan Kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.		79	Meningkatkan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik	
		3	Penguatan kinerja Pengawasan	7		80	Menyediakan infrastruktur Jalan dan jembatan yang mantap dalam menunjang peningkatan ekonomi daerah
		4	Peningkatan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi			81	Peningkatan kualitas dan pemeliharaan Infrastruktur Kota
13	Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	1	Penguatan impelementasi manajemen berbasis merit system			82	Meningkatkan kualitas Sistem Jaringan Drainase kota
		2	Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur			83	Meningkatkan kualitas Sistem Jaringan Irigasi
		3	Perubahan <i>Mindset</i> dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi			84	Peningkatan pemahaman Masyarakat terhadap pemanfaatan dan pengendalian ruang

RPD Tahun 2024-2026			RKPD Tahun 2025				
Sasaran		Arah Kebijakan		Prioritas Pembangunan		Arah Kebijakan	
		4	Penyederhanaan Organisasi			85	Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang
14	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Meningkatkan pengembangan inovasi di semua OPD dalam memberikan layanan publik yang berkualitas			86	Mewujudkan penataan bangunan dan perumahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota
		2	Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan public			87	Peningkatan Pengendalian pencemaran lingkungan (Air, Udara dan Tutupan Lahan)
		3	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang handal dan prima			88	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
		4	Meningkatkan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik			89	Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah
15	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	1	Menyediakan infrastruktur Jalan dan jembatan yang mantap dalam menunjang peningkatan ekonomi daerah			90	Peningkatan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik
		2	Peningkatan kualitas dan pemeliharaan Infrastruktur Kota			91	Melaksanakan pengelolaan RTHPP lingkungan permukiman.
		3	Meningkatkan kualitas Sistem Jaringan Drainase kota			92	Melaksanakan pengelolaan taman kota dan jalur hijau Kota Pariaman.
		4	Meningkatkan kualitas Sistem Jaringan Irigasi			93	Meningkatkan pemenuhan prasarana,sarana, utilitas umum permukiman
		5	Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap pemanfaatan dan pengendalian ruang			94	Peningkatan Kualitas Pelayanan air Bersih dan Sanitasi Masyarakat
		6	Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang			95	Penataan Kawasan Kumuh
		7	Mewujudkan penataan bangunan dan perumahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota			96	Pemenuhan sarana dan prasarana penanganan kawasan kumuh
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Peningkatan Pengendalian pencemaran lingkungan (Air, Udara dan Tutupan Lahan)			97	Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan

RPD Tahun 2024-2026				RKPD Tahun 2025			
Sasaran		Arah Kebijakan		Prioritas Pembangunan		Arah Kebijakan	
		2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup			98	Peningkatan Kapasitas masyarakat dan infrastruktur dalam menghadapi bencana
		3	Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah			99	Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana
		4	Peningkatan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik			100	Pengembangan Sistem Informasi kebencanaan
		5	Melaksanakan pengelolaan RTHPP lingkungan permukiman.			101	Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
		6	Melaksanakan pengelolaan taman kota dan jalur hijau Kota Pariaman.			102	Penyiapan infrastruktur kota berbasis mitigasi bencana
17	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	1	Meningkatkan pemenuhan prasarana, sarana, utilitas umum permukiman			103	Meningkatkan ketahanan dan kekuatan bangunan melalui penyediaan desain standar bangunan
		2	Peningkatan Kualitas Pelayanan air Bersih dan Sanitasi Masyarakat			104	Penyediaan data dan informasi kebencanaan yang komprehensif
		3	Penataan Kawasan Kumuh			105	Menyediakan jalur evakuasi sebagai akses evakuasi ketika terjadi bencana gempa yang berpotensi tsunami
		4	Pemenuhan sarana dan prasarana penanganan kawasan kumuh	8	Memperkuat Rasa Aman dan Tentram dalam Kehidupan Bermasyarakat.	106	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan perda
		5	Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan			107	Meningkatkan upaya pencegahan dalam memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan
18	Meningkatnya Kehatanan Daerah Terhadap Mitigasi Bencana	1	Peningkatan Kapasitas masyarakat dan infrastruktur dalam menghadapi bencana			108	Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan
		2	Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana				
		3	Pengembangan Sistem Informasi kebencanaan				

RPD Tahun 2024-2026			RKPD Tahun 2025			
Sasaran	Arah Kebijakan		Prioritas Pembangunan		Arah Kebijakan	
	4	Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana				
	5	Penyiapan infrastruktur kota berbasis mitigasi bencana				
	6	Meningkatkan ketahanan dan kekuatan bangunan melalui penyediaan desain standar bangunan				
	7	Penyediaan data dan informasi kebencanaan yang komprehensif				
	8	Menyediakan jalur evakuasi sebagai akses evakuasi ketika terjadi bencana gempa yang berpotensi tsunami				
19		Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.	1	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan perda		
			2	Meningkatkan upaya pencegahan dalam memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan		
			3	Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan		

Sumber: RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN APBD KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN KUA APBD KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2025 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Gejolak perekonomian global akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kota Pariaman, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2025 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

III.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi volatile food juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan current account pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp16.000 per USD.

Kondisi suku bunga tinggi (high for longer) The Fed diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025 dan tidak secara langsung berdampak pada yield SBN sebagaimana terjadi di tahun 2008. Pada saat itu, ketika The Fed menurunkan suku bunga, kondisi fundamental perekonomian dan pasar SBN Indonesia belum seperti saat ini, sehingga yield SBN cukup tinggi menembus 20 persen. Namun saat ini, fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, yield SBN lebih rendah dan cenderung memiliki spread tipis terhadap US Treasury. Dengan kebijakan fiskal dan APBN yang prudent diharapkan akan meningkatkan optimisme investor dan menjaga yield SBN di kisaran 6,9-7,3 persen pada tahun 2025.

ICP tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas. Pada tahun 2025, ICP diperkirakan mencapai kisaran USD75 - USD85 per barel, masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi supply, OPEC+ diperkirakan masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika harga minyak di tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik. Sementara dari sisi demand, permintaan minyak global diperkirakan sedikit meningkat, terutama dari Tiongkok.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, lifting minyak dan gas pada tahun 2025 terus diupayakan untuk dipertahankan. Kinerja produksi lifting minyak diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring makin menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya upaya eksplorasi penemuan sumur minyak baru. Di sisi lain, lifting gas diproyeksikan mengalami peningkatan seiring mulai beroperasinya sumur-sumur gas baru. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survei seismik dan pelaksanaan enhance oil recovery. Selain itu, secara nonteknis peningkatan produksi diupayakan melalui perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak, dan perbaikan fiscal terms dan revisi plan of development beberapa blok hulu migas. Dengan mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi tersebut, maka lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 580 - 601 ribu barel per hari (rbph) dan 1.003 - 1.047 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) dalam tahun 2025.

Tabel 3.1 Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025

No	Indikator Ekonomi Makro	Asumsi
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1- 5,5
2	Inflasi (%)	1,5 - 3,5
3	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,9-7,3%
4	Nilai Tukar Rupiah Per Dollar AS	Rp.15.300 – Rp.16.000
5	Harga Minyak Mentah (US\$ per Barel)	\$ 75-85
6	Lifting Minyak Bumi (Barel per hari)	580.000-601.000
7	Lifting Gas Bumi (Juta Barel)	1.003-1.047


III.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

III.2.1. LAJU INFLASI

Inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kota Pariaman dari tahun ke

tahun berfluktuasi nilainya, karena sangat bergantung pada kondisi perekonomian regional maupun nasional. Apabila dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, rata-rata inflasi Kota Pariaman dalam 3 tahun terakhir memiliki tren berfluktuasi yaitu tahun 2021 sebesar 1,37, tahun 2022 sebesar 7,38 dan tahun 2023 sebesar 2,55 dibandingkan dengan inflasi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 sebesar 1,40, tahun 2022 sebesar 7,43 dan tahun 2023 sebesar 2,47 dan nasional pada tahun 2021 sebesar 1,87, tahun 2022 sebesar 5,51 dan tahun 2023 sebesar 2,61. Trend tersebut cukup dapat menggambarkan bahwa kenaikan dan penurunan harga barang di Kota Pariaman dapat menggambarkan kenaikan dan penurunan harga secara regional dan nasional sebagaimana gambar berikut.

Gambar 3.1 Perkembangan Laju Inflasi di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dan Nasional Tahun 2021-2023



(Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat)

Laju inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Pada Provinsi Sumatera Barat, Badan Pusat Statistik menghitung laju inflasi pada dua kota yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi, sehingga laju inflasi Kota Pariaman diasumsikan sama dengan kota terdekat yaitu Kota Padang.

III.2.2. PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA PARIAMAN BERDASARKAN LAPANGAN USAHA

Pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman menunjukkan tren berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan pertumbuhan ekonomi

Nasional pada tiga tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman juga meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman tercatat sebesar 3,53 persen. Pada tahun 2022 ekonomi Kota Pariaman tumbuh sebesar 1,02 persen dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,55 persen. Pada tahun 2023 ekonomi Kota Pariaman Kembali meningkat yaitu sebesar 4,79 persen.

Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi 2021-2023

Wilayah	Laju Pertumbuhan Ekonomi		
	2023	2022	2021
Kota Pariaman	4,79	4,55	3,53
Sumatera Barat	4,62	4,36	3,29
Nasional	5,05	5,31	3,70

(Sumber: www.bps.go.id)

Dari tahun 2019, BPS menggunakan metode dan lapangan usaha baru dalam penghitungan PDRB. Penyesuaian ini dilakukan sesuai dengan *System of National Accounts 2008* (SNA 2008) atau Sistem Neraca Nasional (SNN) yang merupakan rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Jika sebelumnya terdapat 9 jenis lapangan usaha, dipenghitungan PDRB yang baru digunakan 17 jenis lapangan usaha. Selain itu, hal baru pada penghitungan PDRB dari tahun 2019 adalah penggunaan tahun dasar penghitungan harga konstan dari sebelumnya tahun 2000 menjadi tahun 2010. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satuan tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Tabel 3.3 Pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman berdasarkan sektor lapangan usaha 2021-2023


Sektor PDRB Lapangan Usaha	Harga Konstan 2010 (Jutaan Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian,	601.475,7	604.982,0	612.260,8	639.276,5	666.273,1

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Harga Konstan 2010 (Jutaan Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kehutanan dan Perikanan					
Pertambangan & Penggalian	65.230,68	62.384,19	64.040,19	65.355,9	68.091,3
Industri Pengolahan	279.769,7	273.290,44	279.597,69	287.592,9	296.866,2
Pengadaan Listrik, Gas	2.099,54	1.978,6	2.037,5	2.142,6	2.223,5
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	1.280,12	1.313,63	1.380,31	1.462,7	1.460,1
Konstruksi	542.156,2	527.585,40	538.965,58	550.413,7	580.800,9
Perdagangan Besar dan Eceran	578.661,3	573.241,65	599.886,0	629.220,6	656.598,7
Transportasi & Pergudangan	399.252,7	361.887,73	379.325,63	396.370,5	415.019,4
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	71.867,80	61.639,91	67.777,85	78.107,7	83.516,1
Informasi & Komunikasi	355.633,94	386.372,22	410.062,0	436.746,8	471.367,6
Jasa Keuangan dan Asuransi	96.218,4	97.323,9	103.399,40	107.844,0	110.074,1
Real Estate	99.383,00	99.539,37	101.681,62	107.294,2	113.837,2
Jasa Perusahaan	5.188,13	4.962,75	5.044,39	5.360,7	5.668,7
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	199.995,2	198.135,5	199.907,4	197.828,8	200.264,6
Jasa Pendidikan	139.512,00	145.714,0	149.730,30	160.902,8	164.127,9

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Harga Konstan 2010 (Jutaan Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	42.770,00	45.785,41	48.139,14	50.743,7	54.438,3
Jasa Lainnya	111.527,00	98.523,18	105.743,34	118.585,7	128.240,5
PDRB	3.592.021,6	3.544.659,8	3.668.979,1	3.835.249,8	4.018.863,3

(Sumber: www.pariamankota.bps.go.id)

Gambar 3.2
Perkembangan PDRB ADHK Kota Pariaman
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (Rp. Juta)



Dari gambar 2.8 di atas terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pariaman ADHK di tahun 2019 terhitung sudah sebesar 3.592 triliun rupiah dan pada tahun 2020 sebesar 3.544 triliun rupiah telah terjadi peningkatan. Pada tahun 2021 sebesar 3.668 triliun rupiah, Tahun 2022 sebesar 3.835 triliun rupiah. Dan Tahun 2023 sebesar 4.018 triliun rupiah.

III.2.3. PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA PARIAMAN BERDASARKAN PENGELUARAN

PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (supply side) dan sisi permintaan

(demand side) barang dan jasa. Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (output) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis).

Tabel 3.4 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Pariaman menurut Pengeluaran Tahun 2019 – 2023 (Jutaan Rupiah)

Jenis Pengeluaran	PDRB Kota Pariaman Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.441.343,47	2.683.048,58	2 771 900,36	2 852 451,63	3.330.346,2
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	53.325,75	60.681,75	61 288,12	62 587,19	72.382,8
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	673.432,26	722.771,00	675 977,60	682 391,15	703.808,5
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.298.584,29	1.410.395,24	1 472 453,86	1 534 628,74	1.745.649,0
Perubahan Inventori	4.900,96	-1.608,09	7 574,58	8 529,46	305,7
Nilai Ekspor Barang Dan Jasa	145.271,88	133.094,05	269 462,52	297 524,41	582.627,6
PDRB	4.616.858,62	5.008.382,55	5 258 657,03	5.438.112,58	6.435.119,8

III.3 PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL TRIWULAN I TAHUN 2024

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 mencapai Rp5.288,3 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 Rp3.112,9 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 tumbuh sebesar 5,11 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,88 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 24,29 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2024 terhadap triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 0,83 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar 10,34 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 36,69 persen. Selama triwulan I-2024 kelompok provinsi di Pulau Jawa

masih menunjukkan pengaruhnya secara spasial dalam perekonomian Indonesia dengan mencatat peranan sebesar 57,70 persen walaupun mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 4,84 persen dibanding triwulan I-2023 (y-on-y).

III.4.1 PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN 2025 DARI SISI PENGELUARAN

Setelah melewati tantangan besar selama masa pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia terus tumbuh kuat dan stabil. Meskipun mengalami kontraksi sebesar 2,1 persen pada tahun 2020, perekonomian Indonesia secara bertahap telah menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan yang stabil pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mencapai 3,7 persen, diikuti oleh pertumbuhan yang lebih tinggi sebesar 5,3 persen pada tahun 2022. Langkah-langkah pemulihan ekonomi yang diimplementasikan oleh Pemerintah, termasuk stimulus fiskal dan moneter, telah memainkan peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Resiliensi perekonomian Indonesia semakin terlihat dengan pertumbuhan yang kuat pada tahun 2023 yang mencapai 5,05 persen, didorong oleh aktivitas permintaan domestik yang masih kuat terutama aktivitas konsumsi dan investasi. Tren pertumbuhan positif yang konsisten diperkirakan berlanjut hingga tahun 2024.

Perekonomian Indonesia menunjukkan resiliensi melalui transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Aktivitas perekonomian domestik terus meningkat dengan potensi produktivitas dan nilai tambah yang lebih tinggi. Dari sisi pengeluaran, aktivitas konsumsi dan investasi terus melanjutkan tren pertumbuhan positif dan diperkirakan lebih kuat sepanjang tahun 2024. Sementara itu, dari sisi produksi penopang aktivitas perekonomian diantaranya sektor manufaktur dan perdagangan juga diperkirakan akan tumbuh menguat seiring dengan peningkatan nilai tambah dan output produksi. Perekonomian Indonesia pada triwulan I 2024 tumbuh menguat sebesar 5,1 persen (yoy). Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh kuat pascapandemi. Setelah mengalami kontraksi sebesar 2,6 persen pada tahun 2020, konsumsi rumah tangga konsisten tumbuh dengan tren meningkat dan mencapai 4,8 persen pada tahun 2023. Pertumbuhan positif ini tidak terlepas dari berbagai upaya Pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, salah satunya melalui pengendalian inflasi untuk meredam gejolak harga. Untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Pemerintah juga memberikan

berbagai insentif dan bantuan sosial. Kebijakan Pemerintah juga diarahkan untuk secara responsif menjawab tanda-tanda perlambatan ekonomi yang muncul sebagai rambatan pelemahan ekonomi global. Di penghujung tahun 2023, peningkatan konsumsi juga didukung oleh lonjakan konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal ini berkaitan dengan aktivitas kampanye, kegiatan sosial, dan pemenuhan kebutuhan logistik yang memberikan dampak positif pada keseluruhan konsumsi Masyarakat Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh lebih kuat pada tahun 2024, seiring dengan inflasi yang terkendali, aktivitas penyelenggaraan PemiluPilkada serentak, dan kebijakan pemberian THR dan Gaji ke-13. Indikator konsumsi seperti Indeks Penjualan Riil dan Indeks Keyakinan Konsumen pada awal tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang positif, yang menandai kuatnya optimisme permintaan domestik. Kebijakan belanja pemerintah yang diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamisnya harga bahan pangan serta berbagai Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang dioptimalkan bagi masyarakat rentan diharapkan dapat terus mendorong ekspansi dan transformasi ekonomi. Pada triwulan I 2024, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,9 persen (yoy).

Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (P-KP) tumbuh positif. P-KP pada tahun 2023 tumbuh sebesar 2,9 persen, utamanya didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai, belanja modal, dan belanja daerah melalui TKD. Capaian ini jauh lebih baik dibandingkan P-KP pada tahun 2022 yang berkontraksi sebesar 4,5 persen sehubungan dengan konsolidasi anggaran pemerintah dalam upaya mengembalikan defisit APBN di bawah 3 persen. Pertumbuhan P-KP pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh lebih kuat. Penguatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai aktivitas perekonomian yang didukung APBN, diantaranya penyelesaian proyek-proyek strategis nasional, penyelenggaraan Pemilu-Pilkada 2024, dan pelaksanaan program-program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dari sisi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di samping itu, berbagai program perlinsos bagi masyarakat rentan dan kelas menengah, kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 8 persen, pemberian THR dengan tunjangan kinerja 100 persen, dan Gaji ke-13 juga ditujukan untuk mendorong konsumsi masyarakat melalui belanja aparatur negara serta menjamin transformasi ekonomi terus berlanjut. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ke depan juga akan memengaruhi arah dan implementasi kebijakan fiskal, terutama besaran

pengeluaran pemerintah dalam konsumsi barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan publik. Pengeluaran konsumsi pemerintah triwulan I 2024 tumbuh 19,9 persen (yoy).

III.4.2 PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN 2025 DARI SISI LAPANGAN USAHA

Dari sisi produksi, seluruh sektor tumbuh positif. Sektor Manufaktur, Perdagangan, Pertanian, dan Pertambangan merupakan kontributor terbesar PDB. Kinerja semua sektor telah kembali ke level prapandemi, termasuk sektor yang pada waktu pandemi paling terpukul, seperti Sektor Transportasi, Akomodasi dan Makan Minum. Bahkan, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Jasa Lainnya, serta Akomodasi dan Makan Minum mencatat pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023. Hal ini didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat, penyelenggaraan event internasional, peningkatan jumlah wisatawan, dan persiapan pesta demokrasi yang diselenggarakan pada tahun 2024. Peningkatan daya saing produk hilirisasi SDA juga turut menopang pemulihan perekonomian dari sisi sektoral.

ektor Manufaktur menjadi kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan hilirisasi dan masih kuatnya permintaan domestik menjadi penopang kinerja Sektor Manufaktur pada tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 4,6 persen. Keberhasilan kebijakan hilirisasi tercermin dari pertumbuhan industri logam dasar yang tetap tumbuh dua digit, yaitu sebesar 14,2 persen pada tahun 2023. Di sisi lain, peningkatan permintaan yang tinggi mendorong kinerja industri elektronik dan alat angkutan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 13,7 persen dan 7,6 persen pada tahun 2023. Meskipun mencatatkan pertumbuhan positif, kontribusi Sektor Manufaktur belum melebihi level prapandemi. Pada tahun 2023, kontribusi Sektor Manufaktur sebesar 18,7 persen, lebih rendah dari level prapandemi yaitu sebesar 19,7 persen pada tahun 2019. Pada triwulan I 2024, Sektor Manufaktur tumbuh 4,1 persen. Keberlanjutan kebijakan hilirisasi serta penguatan daya saing dan produktivitas nasional melalui implementasi agenda reformasi struktural diharapkan mendorong pertumbuhan Sektor Manufaktur hingga akhir tahun 2024. Sinyal penguatan Sektor Manufaktur terlihat dari PMI manufaktur Indonesia yang berada pada zona ekspansif selama 32 bulan berturut-turut hingga April 2024 dan diperkirakan akan terus ekspansif hingga akhir tahun.

Pertumbuhan Sektor Pertanian cenderung fluktuatif, dipengaruhi oleh faktor alam. Pada tahun 2023, Sektor Pertanian tumbuh sebesar 1,3 persen, lebih rendah dibandingkan 2022 yang tumbuh sebesar 2,3 persen. Fenomena El Nino menjadi penyebab utama pelemahan Sektor Pertanian akibat menurunnya produksi tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura yang menyumbang sebesar 60 persen dari total output Sektor Pertanian. Sementara itu, Subsektor Perikanan mencatatkan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023 (5,5 persen) didorong oleh peningkatan sisi produksi. Meskipun mencatat pertumbuhan terendah pada tahun 2023, kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDB sedikit meningkat, yaitu dari 12,4 persen pada tahun 2022 menjadi 12,5 persen pada tahun 2023. Sektor Pertanian pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh positif, didukung oleh berbagai upaya peningkatan produk pertanian dalam negeri, antara lain melalui kebijakan hilirisasi produk pertanian, pemberian subsidi pupuk, peningkatan produksi bahan pangan hewani dalam rangka pencegahan stunting, serta program lainnya yang diharapkan menjadi katalis pertumbuhan Sektor Pertanian. Pada triwulan I 2024, Sektor Pertanian berkontraksi sebesar 3,5 persen (yoy), dipengaruhi oleh bergesernya musim panen akibat kekeringan Panjang.

Kinerja Sektor Pertambangan terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2023, Sektor Pertambangan mencatat pertumbuhan signifikan hingga 6,1 persen, naik dari sebesar 4,0 persen pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan Sektor Pertambangan pada tahun 2023 ditopang oleh Subsektor Pertambangan Batu Bara, yang tumbuh sebesar 10,0 persen, seiring masih kuatnya sisi permintaan. Di sisi lain, peningkatan produksi mineral seperti tembaga dan nikel mendorong kinerja Subsektor Pertambangan Bijih Logam, yang tumbuh sebesar 8,5 persen. Sementara itu, Subsektor Pertambangan galian lainnya tumbuh sebesar 5,4 persen seiring peningkatan ekspor komoditas, seperti kerikil dan pasir. Subsektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi kembali tumbuh 0,7 persen, setelah mengalami kontraksi sejak tahun 2017. Hal ini sejalan dengan optimalisasi eksploitasi minyak dan pengoperasian sumber gas baru. Sebagai salah satu kontributor utama dalam pembentukan PDB, pada tahun 2023 Sektor Pertambangan menyumbang sebesar 10,5 persen terhadap PDB. Pada tahun 2024, Sektor Pertambangan diperkirakan masih tumbuh positif sejalan dengan penyelesaian pembangunan smelter serta masih kuatnya permintaan batu bara dan mineral lainnya. Pada triwulan I 2024, Sektor

Pertambahan tumbuh sebesar 9,3 persen (yoy), didorong oleh pertumbuhan permintaan tembaga dan batu bara.

Sektor Konstruksi menunjukkan tandatanda pemulihan yang signifikan. Pada tahun 2023 Sektor Konstruksi tumbuh sebesar 4,9 persen, tertinggi sejak pandemi, terutama didorong oleh realisasi belanja modal pemerintah yang meningkat signifikan untuk proyek konstruksi. Selain itu, realisasi penjualan semen yang tumbuh sebesar 4,1 persen menjadi salah satu faktor yang mendorong pemulihan Sektor Konstruksi. Pada tahun 2024, Sektor Konstruksi diperkirakan kembali tumbuh menguat sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk menyelesaikan target pembangunan infrastruktur prioritas dan menguatnya aktivitas konstruksi swasta, khususnya bangunan residensial. Kondisi yang positif ini akan menjadi pendorong kuat pertumbuhan Sektor Konstruksi pada tahun 2024, serta menciptakan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan. Pada triwulan I 2024, Sektor Konstruksi mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 7,6 persen (yoy). Faktor ini didorong oleh pembangunan berbagai infrastruktur baik Pemerintah maupun swasta, termasuk IKN dan penyelesaian PSN.

Aktivitas konsumsi domestik menjaga Sektor Perdagangan tetap tumbuh positif. Sebagai kontributor terbesar kedua dalam perekonomian, Sektor Perdagangan kembali tumbuh sebesar 4,9 persen pada tahun 2023, didukung oleh penguatan permintaan konsumsi dalam negeri. Memasuki tahun 2024, Sektor Perdagangan diperkirakan tumbuh menguat, yang ditandai dengan pertumbuhan indeks penjualan ritel pada triwulan I 2024 sebesar 3,7 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2023 sebesar 1,6 persen. Selain itu, upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dengan mengendalikan inflasi juga diharapkan berkontribusi pada peningkatan aktivitas perdagangan. Pada triwulan I 2024, Sektor Perdagangan mengalami pertumbuhan sebesar 4,6 persen (yoy), terutama ditopang oleh peningkatan permintaan yang didukung oleh peningkatan aktivitas produksi domestik dan impor.

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terus tumbuh kuat pascapandemi. Dalam dua tahun terakhir pascapandemi, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh dua digit masing-masing sebesar 11,9 persen pada tahun 2022 dan sebesar 10,0 persen pada tahun 2023, sejalan dengan meningkatnya permintaan domestik. Peningkatan sektor ini didorong

oleh penyelenggaraan berbagai event baik level nasional maupun internasional, seperti Piala Dunia U-17, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dan MotoGP Mandalika. Tingkat hunian hotel yang terus meningkat sejalan dengan peningkatan kunjungan wisatawan, khususnya wisman juga turut memengaruhi kinerja sektor ini. Selain itu, persiapan penyelenggaraan Pemilu juga berperan dalam menopang kinerja sektor ini. Pada tahun 2024 Sektor Akomodasi dan Makan Minum diperkirakan tumbuh positif. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung destinasi wisata merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan sektor ini. Di sisi lain, penyelenggaraan Pemilu-Pilkada 2024 turut menjadi salah satu kontributor menguatnya pertumbuhan di sektor ini. Pada triwulan I 2024 Sektor Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 9,4 persen (yoy), terutama didorong oleh meningkatnya jumlah perjalanan wisata baik wisatawan mancanegara maupun domestik, serta aktivitas kegiatan pemilu.

Secara kewilayahan ekonomi tumbuh positif dengan pemerataan antardaerah yang membaik. Meskipun wilayah Jawa dan Sumatera masih mendominasi PDB Nasional dengan kontribusi sebesar 57 persen dan 22 persen, namun Kawasan Indonesia Timur (KIT) berhasil mencapai pertumbuhan lebih tinggi, menandai membaiknya proses konvergensi antardaerah (Grafik 7). Pada tahun 2023, wilayah KIT tumbuh rata-rata sebesar 5,6 hingga 6,1 persen. Hal tersebut didukung oleh kebijakan hilirisasi SDA yang mampu mendorong beberapa wilayah KIT tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Dengan peningkatan kontribusi KIT, ketimpangan ekonomi regional diekspektasikan membaik.

Secara keseluruhan, prospek ekonomi nasional diperkirakan masih kuat di tengah stagnasi perekonomian global. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 diperkirakan mencapai 5,1 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan asumsi APBN 2024, terutama terkait dengan kinerja ekspor yang diperkirakan masih relatif lemah sejalan dengan moderasi harga komoditas serta masih tertahannya permintaan global. Prospek pertumbuhan tahun 2024 ditopang oleh masih kuatnya permintaan domestik khususnya terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Legislatif pada triwulan I 2024 serta Pilkada serentak pada triwulan IV 2024. Investasi juga diperkirakan menguat sejalan dengan penyelesaian target PSN pembangunan infrastruktur. Selain itu,

daya beli masyarakat juga diperkirakan terus terjaga didukung oleh inflasi yang stabil.

III.4 NILAI TUKAR RUPIAH

Asumsi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS memiliki pengaruh pada postur APBN baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan anggaran. Asumsi nilai tukar dibutuhkan untuk menghitung pos-pos penerimaan dan belanja APBN yang nilai awalnya mengacu pada dolar AS, antara lain penerimaan pajak perdagangan internasional, PNBPN migas, belanja subsidi energi serta pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri.

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan current account pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp16.000 per USD.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025

IV.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2020 - 2024), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

IV.1.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2025

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2025 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
6. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
7. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
8. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
9. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
 - a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;

- b. Menghambat mobilitas penduduk;
- c. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
- d. Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden dan bunga yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang dari :
 - a. Pendapatan hibah dari pemerintah pusat;
 - b. Pendapat hibah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

IV.1.2 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Dana Bagi Hasil Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2025. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun

Anggaran 2025 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- a. DBH-Kehutanan;
- b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- e. DBH-Sawit
- f. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- g. DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih

pendapatan Tahun Anggaran 2024, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
4. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024.
5. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

1. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024.

2. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:
 - a. DAK Fisik; dan
 - b. DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer

Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

5) Dana Insentif Daerah (DID)

1. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
3. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah. Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

6) Pendapatan Bagi Hasil

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten / kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2025, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.
2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2024, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

7) Dana Desa (DD)

1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Penganggaran Dana Desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan

dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

IV.1.3 KEBIJAKAN PERENCANAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH SAH

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

IV.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pendapatan Daerah Kota Pariaman pada APBD Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 630.711.251.647,00 atau turun sebesar 3,98 persen dari pagu pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 656.864.466.101,00. Tabel Proyeksi Pendapatan Kota Pariaman Tahun 2025 disajikan pada berikut.

**Tabel 4.1 Perbandingan Pendapatan Daerah Kota Pariaman
Tahun 2024 dan 2025**

Kode.	Uraian	Pagu APBD Tahun 2024 (Rp.)	Target APBD 2025 (Rp.)	Penurunan / Penambahan (Rp.)
4.	PENDAPATAN			
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	50.514.504.873,00	56.360.703.694,00	5.846.198.821,00
4.1.01	Pajak Daerah	12.040.000.000,00	21.173.192.141,00	9.133.192.141,00
4.1.02	Retribusi Daerah	8.371.745.718,00	10.662.239.800,00	2.290.494.082,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.986.510.155,00	11.331.512.753,00	1.345.002.598,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang	20.116.249.000,00	13.193.759.000,00	(6.922.490.000,00)
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER PERIMBANGAN	603.925.961.228,00	574.350.547.953,00	(29.575.413.275,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Bukan Pajak	567.456.204.000,00	543.073.341.965,00	(24.382.862.035,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Antar Daerah	36.469.757.228,00	31.277.205.988,00	(5.192.551.240,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.424.000.000,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.424.000.000,00	0,00	(2.424.000.000,00)
4.3.01	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		656.864.466.101,00	630.711.251.647,00	(26.153.214.454,00)

Adanya penurunan atas proyeksi target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dibanding dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 diasumsikan karena pada tahun 2025 pemerintah Kota Pariaman tidak menerima hibah dari pemerintah pusat dan penyesuaian pendapatan asli daerah berdasarkan realisasi tahun sebelumnya sehingga akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :

1. Target Pendapatan Asli Daerah pada APBD 2025 sebesar Rp56.360.703.694,00 naik sebesar Rp5.846.198.821,00 dari pagu APBD tahun 2024 yang terdiri dari :

- a. Target pajak daerah pada APBD tahun 2025 sebesar Rp. 21.173.192.141,00 naik sebesar Rp9.133.192.141,00 dari pagu APBD tahun 2024.
 - b. Target retribusi daerah pada target APBD 2025 sebesar Rp10.662.239.800,00 turun sebesar Rp2.290.494.082,00 dari pagu APBD tahun 2024.
 - c. Target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada APBD tahun 2025 sebesar Rp11.331.512.753,00 naik sebesar Rp1.345.002.598,00 dari pagu APBD tahun 2024.
 - d. Target Lain-lain PAD yang sah pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 13.193.759.000,00 turun sebesar Rp6.922.490.000,00 dari pagu APBD tahun 2024.
2. Target Pendapatan Transfer Perimbangan pada APBD tahun 2025 sebesar Rp574.350.547.953,00 turun sebesar R29.575.413.275,00p dari pagu APBD tahun 2024 yang terdiri dari:
- a. Target pendapatan transfer pada APBD tahun 2025 sebesar Rp543.073.341.965,00 turun sebesar Rp24.382.862.035,00 dari pagu APBD tahun 2024.
 - b. Target pendapatan transfer daerah pada APBD tahun 2025 sebesar Rp36.469.757.228,00 turun sebesar Rp5.192.551.240,00 dari pagu APBD tahun 2024.
3. Target lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp.0,00 turun sebesar Rp2.424.000.000,00 dari pagu APBD tahun 2024 yang terdiri dari :
- a. Pendapatan hibah pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 0,00 turun sebesar Rp2.424.000.000,00 dari pagu APBD tahun 2024.
 - b. Target Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 00,00 sama dengan pagu APBD tahun 2024.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

V.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Struktur belanja daerah tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tahun 2024 antara lain digunakan untuk pembiayaan BOS PAUD/TK swasta, SD swasta, SMP swasta, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, PMI, Pramuka, organisasi olahraga, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik dan lembaga sosial kemasyarakatan;
2. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
3. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas

minimal kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.

4. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa.
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
 - belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
 - pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
5. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Nagari/Desa). Belanja transfer tahun 2024 dirinci atas jenis:
 - a. Belanja Bagi Hasil adalah Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana Desa/Kelurahan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergisitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan.

Proyeksi mengenai Belanja Daerah, didasarkan pada kondisi perekonomian yang digambarkan melalui serangkaian asumsi indikator makro ekonomi, juga mengacu pada Kebijakan Pemerintah, serta mempertimbangkan Kebijakan Pembiayaan Daerah, yang kemudian diformulasikan sehingga diperoleh angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib, dan mengikat, serta prioritas

utama/program unggulan. Sedangkan kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Wajib Mengikat,

Asumsi dan arah kebijakan yang digunakan dalam penetapan belanja daerah adalah sebagai

berikut:

- a. Komponen belanja dan belanja transfer mengalami pertumbuhan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. Rata-rata pertumbuhan belanja tak terduga mengalami penurunan, hal ini sejalan dengan optimisme prediksi Pemerintah Pusat dan Provinsi Provinsi serta Kabupaten/Kota pemulihan ekonomi akibat dampak Pandemi COVID-19;
- c. Belanja transfer bantuan keuangan untuk Pemerintah Daerah lainnya akan diatur dalam perencanaan tahunan;
- d. Pembiayaan untuk proyek fokus pembangunan kepala daerah dapat bersumber dari alternatif pembiayaan lainnya seperti skema KPBU dan skema lainnya.

Tabel 5.1 Proyeksi Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2024 (Rp.)	Target 2025 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
5	BELANJA DAERAH	685.364.466.101,00	630.711.251.647,00	(54.653.214.454,00)
	JUMLAH BELANJA DAERAH	685.364.466.101,00	630.711.251.647,00	(54.653.214.454,00)

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien, dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama di Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : a) urusan pemerintahan bidang pendidikan, b) urusan pemerintahan bidang kesehatan, c) Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, d) urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, 5) urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, 6) urusan pemerintahan bidang sosial.
2. Pelaksanaan 8 (delapan) prioritas pembangunan Kota Pariaman Tahun 2024-2026, meliputi: (1) Peningkatan Kualitas Pendidikan Yang Berdaya Saing dan Derajat Kesehatan Masyarakat; (2) Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan; 3) Peningkatan Pengelolaan Daya Saing Pariwisata Yang

Terpadu Dengan Pengembangan Ekonomi Yang Berbasis Lokal; 4) Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat; 5) Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Kerakyatan Yang Berwawasan Lingkungan Serta Mitigasi Bencana; 6) Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Tingkat Pengangguran; 7) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Akuntabel, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Inovasi Dan Smart City; 8) Memperkuat Rasa Aman dan Tenram dalam Kehidupan Bermasyarakat. Serta Pemenuhan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026.

3. Mendukung agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang dilaksanakan tiap tahun dalam bentuk prioritas pembangunan nasional dan program unggulan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
4. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).
5. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan belanja daerah dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan secara konsisten dan berkesinambungan.
6. Mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dan total belanja APBD diluar gaji secara konsisten dan berkesinambungan.
7. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP serta meningkatkan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik secara bertahap dan total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

Pembiayaan Daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo.

Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana.

Asumsi dan arah kebijakan yang digunakan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan SILPA tahun 2024-2026 dicadangkan dengan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya;
- b. Penerimaan pengeluaran pembiayaan diperuntukkan bagi BUMD, BUMN dan/atau perusahaan lainnya yang penyalurannya disesuaikan dengan kemampuan daerah;
- c. Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembentukan BUMD baru jika diperlukan.

Tabel 6.1
Pembiayaan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 dan
Proyeksi Pembiayaan Tahun 2025

No	Uraian	Tahun	Proyeksi
		2024	2025
I	Pembiayaan		
1	Penerimaan Pembiayaan	28.500.000.000	00,00
-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	28.500.000.000	00,00
-	Pencairan Dana Cadangan	0	0
-	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0
-	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0
-	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau	0	0
2	Pengeluaran Pembiayaan	0	
-	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	0	0
-	Penyertaan modal daerah		0
-	Pembentukan Dana Cadangan	0	0
-	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0
	Pembiayaan Netto	0	0
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	28.500.000.000	00,00

Arah pengelolaan pembiayaan ini adalah :

1. Penerimaan pembiayaan bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengelolaan keuangan pada waktu APBD dijalankan.
2. Penerimaan pembiayaan juga dimungkinkan untuk mendorong program-program strategis dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pinjaman ke Bank.

3. SILPA sedapat mungkin ditekan realisasinya dengan mengedepankan efektifitas dan efisiensi anggaran tentunya dengan tetap memperhatikan capaian indikator kinerja program.
4. Untuk pengeluaran pembiayaan akan dilakukan dalam bentuk penyertaan modal/ investasi ke BUMD seperti Bank Nagari.



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kota Pariaman untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kota Pariaman. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan provinsi Sumatera Barat guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan asli daerah Tahun 2025 sebagai berikut.

1. Mengembangkan peran dan fungsi perangkat daerah penghasil dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam

rangka perimbangan keuangan, sehingga pemerintah daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;

2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
3. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh pemerintah pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan peraturan presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan;
4. Sumber pendanaan bantuan keuangan provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh pemerintah provinsi sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan peraturan gubernur mengenai Rincian APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025;
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2025 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPD Tahun 2024-2026, sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPD Tahun 2024-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah dapat dimaknai bahwa Belanja Langsung merupakan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Belanja Langsung yang dimaksud menjadi Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;

2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2025 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2025, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Pariaman yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.



BAB VIII

PENUTUP

BAB VIII

P E N U T U P

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun 2025 ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan Kepala Daerah menyampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD untuk disepakati. Kesepakatan itu nantinya akan dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan antara Walikota Pariaman dengan Pimpinan DPRD Kota Pariaman.

Kebijakan Umum APBD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang diikuti dengan asumsi yang mendasarinya antara lain dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Demikianlah Rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBD Kota Pariaman Tahun 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025.

Pariaman, 12 Agustus 2024
Pj. Wali Kota Pariaman



Roberia